



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 24 TAHUN 2023 TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 6 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Fahri Bachmid

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 6 September 2023, Pukul 13.38 – 13.49 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

Mardian Wibowo

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Victor Santoso Tandiasa
2. Agustiar
3. Nur Rizqi Khafifah

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.38 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, Mas Viktor.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:05]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:05]

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Siang ini, agenda kita adalah pendahuluan untuk mendengar perbaikan permohonan sesuai dengan nasihat yang disampaikan pada sidang sebelumnya. Kami sekarang ingin mendengarkan apa-apa saja yang dilakukan perbaikan oleh Pemohon atau Kuasanya. Cukup menunjukkan perbaikannya di mana saja, lalu nanti terakhir ditutup dengan pem ... apa ... pembacaan Petitem. Disilakan, Mas Viktor!

4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:52]

Ya baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:55]

Ya, perkenalkan dulu teman-temannya supaya agak terkenal.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:57]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [00:57]

Nanti Mas Viktor aja yang terkenal nanti sendiri.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [00:58]

Baru mau saya kenalin.

9. KETUA: SALDI ISRA [00:59]

Ya, silakan!

10. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:02]

Siap. Jadi, pada pagi hari ini hadir Kuasa Hukum Pemohon. Pemohon tidak bisa hadir karena sedang berada di Ambon, Yang Mulia. Jadi, hanya Kuasa Hukum yang hadir pada pagi hari ini ... siang hari ini. Ada Mas Agustiar, S.H. sebelah kiri saya dan ada Mbak Rizqi ... Nur Rizqi Khafifah di sebelah kanan saya, Yang Mulia. Terima kasih.

11. KETUA: SALDI ISRA [01:26]

Ya, terima kasih. Dipersilakan! Apa saja yang diperbaiki?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:28]

Ya, terima kasih. Yang diperbaiki dalam permohonan Perkara Nomor 81 Tahun 2023 ini ada di ... pertama, ada di halaman 5, Yang Mulia, angka 6.1 sebagaimana kemarin nasihat dari Yang Mulia, memasukkan Kartu Tanda Advokat dan Berita Acara Sumpah karena Pemohon selain dosen juga sebagai advokat.

Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan berkas RUU MK itu kami sudah berusaha, tapi belum bisa mendapatkan sehingga kami melampirkan dalam alat bukti, bukti P-11 itu berita dari *Kompas*. Kami muat dalam halaman 7 angka 6.6.

Lalu berikutnya pada angka 6.8 dimana perubahan dari usia 47 ke Undang-Undang 8/2011 menjadi 55 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 telah membuat kesempatan Pemohon menjadi Hakim Konstitusi semakin jauh dimana saat ini pemohon telah berusia 46 tahun yang seharusnya apabila batas usia minimal Hakim Konstitusi tidak berubah, maka tahun depan Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi Hakim Konstitusi. Namun, karena adanya perubahan menjadi 55 membuat Pemohon harus menunggu dengan waktu yang lebih lama untuk dapat mendaftar menjadi Hakim Konstitusi. Sementara terhadap batas usia minimal Hakim Konstitusi saat ini dengan usia 55 tahun akan diubah lagi dalam rancangan undang-undang atas Undang-Undang 7/2020 menjadi 60 tahun. Tentunya perubahan tersebut akan semakin merugikan Pemohon untuk dapat menjadi Hakim Konstitusi. Itu penambahan dalam bagian legal standingnya, Yang Mulia.

Lanjut ke perbaikan dalam alasan permohonan, tapi sebelumnya ada penjelasan tentang permohonan dapat diuji kembali atau tidak nebis dimana dalam pasal ... dalam halaman 10 angka 1.5 kami membuat tabel, Yang Mulia, ada Putusan Nomor 90 Tahun 2020 dan Putusan Nomor 100

Tahun 2020 dimana batu ujinya menggunakan Pasal 28D ayat (1), dan untuk Putusan 100 itu menggunakan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Namun, terhadap semua permohonan ini, MK menyatakan tidak punya legal standing sehingga tidak masuk dalam pokok perkara.

Dan pada angka 1.8, terlebih lagi, dalam Putusan 90 ... oh, itu sudah, Yang Mulia.

Lanjut untuk Kesimpulannya. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terhadap pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 masih dapat diuji kembali karena memenuhi syarat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Berikut untuk Alasan Permohonan, kami menambahkan yang pertama di angka 11, Yang Mulia. Perlu kami bacakan sedikit bahwa apabila yang melihat ... apabila kita melihat pandangan DPR sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 90 yang pada pokoknya menggunakan Putusan 7 Tahun 2013 yang memutuskan bahwa Pasal 15 ayat (2) huruf d inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat di pengangkatan pertama', sehingga dilakukan penyesuaian dengan menyesuaikan pertimbangan-pertimbangan putusan MK. Namun, bukan berarti pembentuk undang-undang dapat menaikkan dan menurunkan batas usia minimal menjadi Hakim Konstitusi secara sewenang-wenang. Izin, direnvoi, Yang Mulia, kurang frasa *secara sewenang-wenang*.

Bahwa karena apabila dilihat pasca Putusan 7/2013, pembentuk undang-undang mengubah batas usia minimal Hakim Konstitusi dari 47 tahun menjadi 55 tahun, dan akan menaikkan lagi menjadi usia 60 tahun. Artinya tentu saja menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) sebagaimana menjadi prinsip dalam jaminan suatu negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Nah, terhadap hal itu, kami memasukkan beberapa korsepsi yang kami masukkan dari angka 13 halaman 17 sampai ke halaman 19, Yang Mulia.

Nah, dalam hal ini kemarin sempat juga mendapatkan masukan untuk me ... dari Yang Mulia Majelis Hakim Prof. Guntur, terkait dengan buku *The Morality of Law* dari Lon Fuller. Dimana dalam 8 asas yang harus dipenuhi oleh hukum, salah satunya di angka 7 tidak boleh sering diubah-ubah. Untuk alasan permohonan tersebut, kami masukkan.

Dan langsung ke halaman 20, Yang Mulia. Bahwa batas usia minimal Hakim Konstitusi yakni usia 55 tahun sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 apabila kembali diubah tanpa adanya landasan filosofis dan sosiologis yang jelas dan tegas, tentunya bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, dan menimbulkan ketidakadilan yang intolerable. Hal ini dipertentangkan dengan Pasal 28D ayat (1), sebagaimana merupakan prinsip yang dijamin dalam suatu negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Terakhir untuk Petitem, Yang Mulia, izin dibacakan oleh rekan saya Mas Agustiar.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:55]

Silakan!

14. KUASA HUKUM PEMOHON: AGUSTIAR [06:56]

Berdasarkan seluruh uraian-uraian sebagaimana disebutkan di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili permohonan ini untuk berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 15 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 7/2020, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap frasa *berusia paling rendah 55 tahun* apabila dimaknai selain dari yang secara eksplisit tersurat dalam norma a quo.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pemohon.

Terima kasih, Yang Mulia. Kembalikan kepada Mas Viktor.

15. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:14]

Cukup, Yang Mulia.

16. KETUA: SALDI ISRA [08:15]

Cukup, ya.

Ada tambahan, Yang Mulia Pak Manahan? Pak Daniel? Silakan, Pak Daniel!

17. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:23]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi. Tadi yang renvoi itu halaman berapa, Pak Viktor?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:36]

Halaman 16, angka 11, Yang Mulia. Penambahan frasa *secara sewenang-wenang*, di bagian paling akhir.

19. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:45]

Paling akhir, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:46]

Ya, siap.

21. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:46]

Oke.

Yang kedua ini juga, nama saya ini harus direnvoi ini.

22. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:51]

Siap, Yang Mulia.

23. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:52]

Kok nama saya disingkat-singkat dua-dua, salah lagi, hampir salah tiga ini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [08:59]

Siap, Yang Mulia.

25. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [08:59]

Ini nama pertama, kedua salah, itu direnvoi, ya.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:02]

Siap, Yang Mulia.

27. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:03]

Kemudian, si Nur Rizqi Khafifah, sudah advokat atau belum?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:11]

Belum, Yang Mulia.

29. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:12]

Belum, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:13]

Belum.

31. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:14]

Makanya tidak menggunakan toga, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:15]

Tidak. Ya, siap, benar.

33. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:16]

Hanya di dalam Permohonan ini disebut bahwa perkenankan kami Viktor Santoso dan seterusnya sampai dengan Nur Rizqi adalah para advokat. Berarti belum, ya?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:31]

Masuknya ke konsultan hukum, Yang Mulia, lupa kami kasih bintang.

35. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:37]

Oh.

36. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:38]

Ya.

37. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:39]

Oke. Jadi, konsultan hukum juga?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:42]

Ya, masuknya di kantor saya, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:42]

Oke, ya. Karena enggak pakai, maka saya ingin konfirmasi itu saja.

40. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:47]

Siap.

41. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P FOEKH [09:47]

Terima kasih, Yang Mulia.

42. KETUA: SALDI ISRA [09:49]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Daniel.

Sebelum kita akhiri, kita sahkan bukti, ya. Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-11?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [09:57]

Ya, benar, Yang Mulia.

44. KETUA: SALDI ISRA [09:58]

Betul. Sudah diperiksa dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Dan dengan demikian, berakhir Sidang Pendahuluan untuk Perbaikan Permohonan. Sekarang, kami setelah sidang ini akan melaporkan Permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan, apakah ini perlu di pleno atau bisa diputus tanpa pleno?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:27]

Siap.

46. KETUA: SALDI ISRA [10:27]

Nah, mohon bersabar, nanti perkembangan selanjutnya akan diberi tahu oleh Kepaniteraan Mahkamah, ya.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [10:34]

Ya, baik, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Itu sudah biasa yang kayak-kayak begitu, Mas Viktor dan teman-teman.

Kalau tidak ada lagi, sidang untuk Perbaikan Permohonan Nomor 81/PUU-XXI/2023 kita nyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.49 WIB

Jakarta, 6 September 2023

Panitera

Muhidin

